



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
- b. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	l	h

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Maro
f	g	h

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	4	h

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standara Pelayanan Minimal;
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Haro
f	4	↓

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, diubah sebagai berikut: di antara ketentuan Pasal 1, dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman:
 - a. Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS perubahan APBD.
- (2) Ketentuan mengenai uraian perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	e	h

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Hierarki Biro Hukum	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Juli 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada Tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal
GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBAY

Diundangkan di Manado
Pada Tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR ...

Lampiran : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 JULI 2024
TENTANG : Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 yang menyebutkan bahwa perubahan tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, pasal tersebut juga menyebutkan bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi apabila terjadi perubahan kebijakan nasional seperti keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Adapun Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.




Perubahan RKPD 2024 ini dipandang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi global yang sedang terjadi saat ini yang sangat mempengaruhi ekonomi nasional dan daerah. Ada 6 (enam) kondisi yang saat ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada perekonomian tahun 2024 dan bahkan sampai tahun 2025 yaitu (1) suku bunga tinggi; (2) tensi geopolitik meningkat; (3) harga komoditas mengalami volatilitas bahkan diperkirakan akan berpengaruh pada menurun penerimaan negara dari ekspor; (4) restriksi perdagangan; (5) perubahan iklim yang berdampak pada belanja mitigasi yang membesar; dan (6) populasi yang semakin menua, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara maju yang secara otomatis akan mempengaruhi perdagangan.

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD 2024, merupakan dokumen yang akan dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-PPAS) Tahun 2024. Selanjutnya untuk melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD 2024 ini maka perlu komitmen dari seluruh *stakeholders* yang berperan dalam pembangunan di Sulawesi Utara, yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pada sisa waktu pelaksanaan sampai pada akhir tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, sehingga target-target pembangunan baik Indikator Kinerja Utama Daerah, maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
3. Pada akhir tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2024, berdasarkan Perubahan RKPD 2024.

Dukungan dan komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai semuanya itu sehingga implementasi program pembangunan daerah dan target pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dapat terwujud.

Paraf Hierarki Biro Hukum	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD 2024, merupakan dokumen yang akan dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-PPAS) Tahun 2024. Selanjutnya untuk melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD 2024 ini maka perlu komitmen dari seluruh *stakeholders* yang berperan dalam pembangunan di Sulawesi Utara, yaitu :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pada sisa waktu pelaksanaan sampai pada akhir tahun 2024 dengan sebaik-baiknya, sehingga target-target pembangunan baik Indikator Kinerja Utama Daerah, maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
3. Pada akhir tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2024, berdasarkan Perubahan RKPD 2024.

Dukungan dan komitmen dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai semuanya itu sehingga implementasi program pembangunan daerah dan target pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dapat terwujud.

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia, negara yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perekonomian daerah, sehingga menjadi alasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan target indikator makro pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan evaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan Perangkat Daerah termasuk realisasi anggaran pembangunan Sulawesi Utara sampai pada triwulan II tahun 2024 (laporan realisasi semester I APBD) serta untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan nasional diantaranya terkait penyelenggaraan Pemilukada serentak maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Haro
		

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 nantinya akan dijadikan dasar penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 serta bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Adapun beberapa hal yang disesuaikan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 diantaranya penyesuaian anggaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
↓	↓	↓

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD sesuai amanat Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Penutup

Paraf Hierarki Biro Hukum	
GOVERNOR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI
WAKIL GOVERNOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GOVERNOR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD sesuai amanat Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan


Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023

Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD sesuai amanat Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023

Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI : Penutup

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

2.3.4. Realisasi Belanja Transfer

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) Untuk Belanja Transfer yang ditetapkan sebesar Rp. 578.569.316.876 telah terealisasi sebesar Rp. 125.563.501.876 atau 21,70%.

Tabel 2.10
Realisasi Belanja Transfer Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	578.569.316.876	125.563.501.876	21,70

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Paraf Hierarki Biro Hukum	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY


2.3.4. Realisasi Belanja Transfer

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) Untuk Belanja Transfer yang ditetapkan sebesar Rp. 578.569.316.876 telah terealisasi sebesar Rp. 125.563.501.876 atau 21,70%.

Tabel 2.10
Realisasi Belanja Transfer Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	578.569.316.876	125.563.501.876	21,70

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

2.3.4. Realisasi Belanja Transfer

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II (30 Juni 2024) Untuk Belanja Transfer yang ditetapkan sebesar Rp. 578.569.316.876 telah terealisasi sebesar Rp. 125.563.501.876 atau 21,70%.

Tabel 2.10
Realisasi Belanja Transfer Daerah
s/d Triwulan II Tahun 2024 (30 Juni 2024)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	578.569.316.876	125.563.501.876	21,70

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY




2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari komponen Penyertaan Modal Daerah yang tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 32.000.000.000 dan komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar dari Rp. 292.042.605.248 mengalami penurunan menjadi Rp. 214.680.105.248 atau turun sebesar 26,49 persen.

Tabel 3.4
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000	253.121.347.253
Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya	35.000.000.000	253.121.347.253
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	324.042.605.248	246.680.105.248
Penyertaan Modal Daerah	32.000.000.000	32.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	292.042.605.248	214.680.105.248
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	-289.042.605.248	6.441.242.005
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Paraf Hierarki Biro Hukum	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari komponen Penyertaan Modal Daerah yang tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 32.000.000.000 dan komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar dari Rp. 292.042.605.248 mengalami penurunan menjadi Rp. 214.680.105.248 atau turun sebesar 26,49 persen.

Tabel 3.4
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000	253.121.347.253
Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya	35.000.000.000	253.121.347.253
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	324.042.605.248	246.680.105.248
Penyertaan Modal Daerah	32.000.000.000	32.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	292.042.605.248	214.680.105.248
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	-289.042.605.248	6.441.242.005
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari komponen Penyertaan Modal Daerah yang tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 32.000.000.000 dan komponen Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar dari Rp. 292.042.605.248 mengalami penurunan menjadi Rp. 214.680.105.248 atau turun sebesar 26,49 persen.

Tabel 3.4
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000	253.121.347.253
Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya	35.000.000.000	253.121.347.253
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	324.042.605.248	246.680.105.248
Penyertaan Modal Daerah	32.000.000.000	32.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	292.042.605.248	214.680.105.248
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	-289.042.605.248	6.441.242.005
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
			- Mendorong sinergitas program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Untuk mewujudkan tema pembangunan RKPd Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Sukses Pelaksanaan Pemilu”, yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Daerah, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Pemerataan Pembangunan;
- 3) Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
- 5) Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- 6) Peningkatan daya saing investasi daerah; dan
- 7) Stabilitas daerah yang terjamin.

Dalam Perubahan RKPd Tahun 2024 ini, baik tema pembangunan maupun prioritas pembangunan daerah *tidak mengalami perubahan*. Selanjutnya, yang mengalami perubahan hanya pada indikator makro pembangunan, tetapi kerangka ekonomi dan keuangan daerah (struktur pendapatan dan belanja serta pembiayaan) masih sama dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

Paraf Hierarki Biro Hukum	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY


MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); - Mendorong sinergitas program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Untuk mewujudkan tema pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 “*Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Sukses Pelaksanaan Pemilu*”, yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Daerah, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Pemerataan Pembangunan;
- 3) Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
- 5) Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- 6) Peningkatan daya saing investasi daerah; dan
- 7) Stabilitas daerah yang terjamin.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini, baik tema pembangunan maupun prioritas pembangunan daerah *tidak mengalami perubahan*. Selanjutnya, yang mengalami perubahan hanya pada indikator makro pembangunan, tetapi kerangka ekonomi dan keuangan daerah (struktur pendapatan dan belanja serta pembiayaan) masih sama dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
			- Mendorong sinergitas program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Untuk mewujudkan tema pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 *“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Sukses Pelaksanaan Pemilu”*, yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Daerah, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Pemerataan Pembangunan;
- 3) Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata;
- 5) Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- 6) Peningkatan daya saing investasi daerah; dan
- 7) Stabilitas daerah yang terjamin.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 ini, baik tema pembangunan maupun prioritas pembangunan daerah *tidak mengalami perubahan*. Selanjutnya, yang mengalami perubahan hanya pada indikator makro pembangunan, tetapi kerangka ekonomi dan keuangan daerah (struktur pendapatan dan belanja serta pembiayaan) masih sama dengan APBD Tahun Anggaran 2024.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
32.9	UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO	1.197.621.767	50.000.000	1.247.621.767
32.10	UPTD MINAHASA	1.076.121.707	50.000.000	1.126.121.707
33	BADAN KEPEGAWAIAN	21.863.434.607	2.600.000.000	24.463.434.607
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.981.806.276	80.000.000	19.061.806.276
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.339.290.796	750.000.000	6.089.290.796
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	5.997.752.222	650.000.000	6.647.752.222
37	BADAN PENGHUBUNG	10.085.006.030	-	10.085.006.030
38	INSPEKTORAT	35.925.402.304	1.000.000.000	36.925.402.304
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	156.954.326.921	200.000.000	157.154.326.921
T O T A L		3.616.277.183.348	331.483.847.253	3.947.761.030.602

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Selanjutnya, pergeseran dan penambahan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2. (terlampir).

Paraf Hierarki Biro Hukum	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PENGATURAN	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
32.9	UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO	1.197.621.767	50.000.000	1.247.621.767
32.10	UPTD MINAHASA	1.076.121.707	50.000.000	1.126.121.707
33	BADAN KEPEGAWAIAN	21.863.434.607	2.600.000.000	24.463.434.607
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.981.806.276	80.000.000	19.061.806.276
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.339.290.796	750.000.000	6.089.290.796
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	5.997.752.222	650.000.000	6.647.752.222
37	BADAN PENGHUBUNG	10.085.006.030	-	10.085.006.030
38	INSPEKTORAT	35.925.402.304	1.000.000.000	36.925.402.304
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	156.954.326.921	200.000.000	157.154.326.921
T O T A L		3.616.277.183.348	331.483.847.253	3.947.761.030.602

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Selanjutnya, pergeseran dan penambahan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2. (terlampir).

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
32.9	UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO	1.197.621.767	50.000.000	1.247.621.767
32.10	UPTD MINAHASA	1.076.121.707	50.000.000	1.126.121.707
33	BADAN KEPEGAWAIAN	21.863.434.607	2.600.000.000	24.463.434.607
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.981.806.276	80.000.000	19.061.806.276
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.339.290.796	750.000.000	6.089.290.796
36	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	5.997.752.222	650.000.000	6.647.752.222
37	BADAN PENGHUBUNG	10.085.006.030	-	10.085.006.030
38	INSPEKTORAT	35.925.402.304	1.000.000.000	36.925.402.304
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	156.954.326.921	200.000.000	157.154.326.921
T O T A L		3.616.277.183.348	331.483.847.253	3.947.761.030.602

Sumber : TAPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

Selanjutnya, pergeseran dan penambahan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2. (terlampir).

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY